

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Analisis penulis setelah melakukan beberapa kajian pustaka dari banyak sumber tentang penjatuhan *uqubat khamr* pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan *uqubah khamar* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 seperti yang tercantum dalam pasal 15 yakni dengan dicambuk dengan 40 kali cambukan, dan apabila melakukan pengulangan pada perbuatan pidana meminum khamar disebutkan dalam ayat (2) dijatuhkan hudud 40 (empat puluh) kali ditambah Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Hukum Islam yang diterapkan kepada masyarakat Aceh sudah melalui tahapan kajian yang sangat mendalam oleh para fuqaha dan ulama-ulama Aceh yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Aceh sehingga penerapan syari'at Islam di Aceh sangat membantu dalam membangun masyarakat yang aman dan tertib.
2. Alasan diberlakukan *ta'zir* dalam *uqubah khamar* pada qanun Aceh karena sebagai kehati-hatian hakim dalam penjatuhan hukuman kepada peminum khamar. Dengan melakukan penyetaraan sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp. 500.000,- alasan

dan pertimbangan yang dipakai waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai *uqubat* tertinggi didalam Al-Qur'an dengan penjara 200 (dua ratus) bulan atau setara dengan 16 tahun 8 bulan sebagai hukuman tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp. 100.000.000,- (taksiran harga untuk 100 ekor lembu, *uqubat* diyat untuk pembunuhan tidak sengaja). Namun dalam penjatuhan ta'zir sebagai pengganti hudud cambuk tersebut harusnya menjadi perhatian dalam penggalian lebih dalam serta mencermati keabsahan pembuktian sebelum menjatuhkan hukum, sehingga penegak hukum tidak ragu dalam penjatuhan hudud cambuk, sehingga esensi *hudud* tetap dijatuhkan sebagaimana dalam ketentuan dalam dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Untuk pembuatan qanun di Aceh semoga terus lebih baik dan lebih kompleks dalam penegakan hukum Islam di daerah Aceh, khususnya hukum pidana. Sehingga keamanan dan kesejahteraan dapat selalu di Aceh.
2. Dengan dukungan yang sangat besar oleh masyarakat Aceh sendiri penegak hukum dapat dikembangkan lebih luas dan mengembalikan rasa cinta yang tinggi kepada Islam. Sehingga pemerintah dapat terus mengembangkan syari'at Islam di Aceh.

3. Kepada Majelis Ulama Aceh tidak mementingkan hawa nafsu dalam merumuskan qanun Aceh, baik hukum pidana maupun hukum lain demi kemajuan Islam dan kemajuan bagi Aceh. Semoga daerah di Indonesia yang lain berkenan menerima syari'at Islam apabila melihat keberhasilan Aceh menggunakan hukum Islam.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada Allah.SWT., atas segala limpahan rakmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan saran yang membangun bagi penulis agar menjadi analisis yang baik dan dapat digunakan dalam pembelajaran dengan tema terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Ahmad, Al-Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Siliwangi: Multazam, 1994.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Islamic Law in Southeast Asia – a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*, Chiang Mai: Silkworm Books, 2009.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhori, (ttp: Dar Al-Fikr, 1981), Juz IV.
- Al-Ghazali, Syekh Muhammad, *44 Persoalan Penting tentang Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Nidzam Al-Uqubat dan Ahkam Al-Bayyinat, penj. Syamsudin Ramadlan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1995.
- Anggriani, Jum, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum, No.3 Vol.18 Juli, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Azyumardi Azra, “Implementasai Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis”, dalam Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem , Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002.
- Fauzi, Moh., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia; Problematika dan Solusi*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

- Indrayana, Deny, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Perspektif Hukum Tata Negara*, Yustisia Jurnal Hukum, Edisi 81 September-Desember, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Ishak, Mohd.Said, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Johor Darul Ta'zim: Malaysia, 2000.
- LIPI, *Studi Kritis terhadap Pemberlakuan Syariat Islam sebagai Hukum Materiil dan Pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai Lembaga Peradilan Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam*, makalah dibuat sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan peneliti remaja VI tahun 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek pengubah hukum*, Kencana: Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Munajat, Makrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,---
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Penjelasannya.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 20013 Tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya, dan Penjelasannya.
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Rifa'i, Moh. dkk, *Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra: Semarang, 1978.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya: Semarang, 2015.
- Saby, Yuny, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh; Suatu Peluang dan Tantangan*, Jurnal Kanun, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2002.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'ah dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press: Jakarta, 2003.

Sekretariat Jendral MPR RI 2008, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,---:---,2008.*

Tim Penyusun IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Yahya, Nasrullah, *Legislasi Hukum Positif (fiqih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*, Jurnal Ijtihad, ISSN 1411-9544, Vol.14, No.2, Desember 2014.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Al-Mahira: Jakarta, 2010.